

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RAHMAT NAHRAWI
NPM : 1701110073
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

**Banda Aceh, 12 Agustus 2023
Pembimbing,**


Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**






Oleh:

**Nama : RAHMAT NAHRAWI
NPM : 1701110073
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 1 September 2023

Dewan Penguji:

Ketua	: Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.	 (.....)
Sekretaris	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes	 (.....)
Pembimbing/Penguji I	: Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.	 (.....)
Penguji II	: T. Moefizar, S.H., M.Hum.	 (.....)
Penguji III	: Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.kn.	 (.....)

**Banda Aceh, 7 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**




(Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**RAHMAT
NAHRAWI,
2023**

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah
Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,tabl.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Penerapan *Restorative Justice* diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 4 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, dalam penerapannya tidak semua syarat terpenuhi untuk dilakukan *restorative justice*.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, hambatan dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan adalah faktor pertengkaran, faktor lingkungan dan faktor pertemanan. Penerapan *restorative justice* dilaksanakan dengan dasar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan melihat syarat umum dan syarat khusus serta penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Hambatan dalam pelaksanaan adalah belum dikenal oleh masyarakat ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilaksanakan *restorative justice*, sedangkan upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan ketentuan *restorative justice* dan menjelaskan manfaat kepada masyarakat akibat *restorative justice*.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar menerapkan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan keadilan dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan juga mensosialisasikan Perpol tentang *restorative justice* kepada masyarakat agar dikenal secara umum mengenai penyelesaian kasus dengan *restorative justice*.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu untuk membimbing skripsi ini serta memberikan arahan yang bermanfaat dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan perkuliahan
4. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada responden dari Kepolisian Daerah Aceh yang telah bersedia diwawancarai serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta dan ayahanda, serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 4 Agustus 2023
Penulis,

Rahmat Nahrawi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Penganiayaan	19
C. <i>Restorative Justice</i>	23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	30
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan	38
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh.....	41
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum.

Sehingga Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang diatur oleh pihak yang berwenang untuk bertujuan menimbulkan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat dan hukum tersebut juga bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Sehingga suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam larangannya ditujukan pada perbuatan

yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin marak terjadi serta pola perilaku kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, yang mana seiring berkembangnya waktu atau era globalisasi ini. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat dibutuhkan adanya tindakan-tindakan hukum untuk menindak lanjuti atau pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas tindakan yang telah dilakukannya, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tidak menjadi suatu tindakan kriminalitas yang sudah tidak asing lagi di kehidupan bermasyarakat yaitu penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan ataupun bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka berat.

M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” yaitu, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau

luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber baik melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Penganiayaan berupa kekerasan terhadap fisik dan psikis dapat kita jumpai di lingkungan rumah tangga atau keluarga, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja apabila sedang memiliki konflik dengan orang lain. Dalam hukum pidana, siapapun yang melakukan perbuatan pidana maka tidak akan ada belas kasihan atau perbedaan dalam penerapan sanksi ketika orang tersebut terbukti bersalah. Menurut Chairul Huda, “pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.²

Suatu perbuatan disebut penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.³

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15.

³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm.132

Dalam hal terjadinya penganiayaan maka pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa: (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah”;

Penegakkan hukum di Indonesia terhadap suatu tindak pidana termasuk juga tindak pidana penganiayaan harus selaras dengan tujuan hukum dan tujuan sosial agar terciptanya kepastian hukum. Hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana penganiayaan tidak akan menciptakan efek jera bagi pelakunya, malahan akan menjadi *over crowded/over capacity* tahanan di Lapas atau di Rutan. Masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakkan hukum yang mengakomodir terhadap penyelesaian permasalahan yang adil bagi pelaku dan korban terutama kepentingan pemulihan bagi keduanya.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum berupaya menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan, dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Demikian dalam penerapan *Keadilan Restoratif* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Syarat yang harus dipenuhi dalam Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terdapat pada Pasal 4 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat Materil yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formilnya yaitu perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak-hak disini yaitu mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Tindak pidana penganiayaan sering terjadi di Aceh, anggota POLRI yang mempunyai wewenang dalam menangani perkara penganiayaan tersebut. Dari banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi, penyidik Direktorat

Reskrim Polda Aceh dalam menangani perkara penganiayaan ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pada Tahun 2023, terdapat 10 kasus penganiayaan, dan 7 kasus diantaranya tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dari permasalahan diatas, maka timbulah suatu kajian atau yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan judul Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rumusan masalah yang akan di kaji yaitu, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh?
3. Apa hambatan dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Pendekata *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Penganiayaan yang telah diselesaikan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menjelaskan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan cara sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

- b. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- c. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan untuk memperoleh data pada penelitian lapangan. Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, karena di wilayah hukum instansi tersebut terdapat penerapan keadilan restoratif tindak pidana penganiayaan.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Daerah Aceh, Pelaku tindak pidana, Korban tindak pidana, sedangkan yang menjadi informan adalah Direktur Reskrim Polda Aceh.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, dimana pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada⁴. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi dan terlibat langsung pada objek atau peristiwa yang akan diteliti, meliputi:

a. Responden

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1) Penyidik Direskrimum Polda Aceh | 1 Orang |
| 2) Pelaku tindak pidana penganiayaan | 3 Orang |
| 3) Korban penganiayaan | 2 Orang |

b. Informan

Direktur Reskrimum Polda Aceh

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.51

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya terbagi dalam 4 bab, yaitu:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hlm.93.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Bab Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif, yang berisi mengenai Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian *Restorative Justice* dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, yang membahas mengenai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh, serta Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti

⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)⁷. Tindak pidana merupakan suatu permasalahan hukum yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Istilah Kejahatan dan penjahat merupakan bagian dari hukum pidana dan tindak pidana.⁸

Konsep hukum Indonesia membedakan beberapa perbedaan dalam penyebutan tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana, kemudian ada yang menyebutnya perbuatan pidana dan ada pula yang menyebut dengan kata delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak

⁷ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhrotara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

⁹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 136.

pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya¹².

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)¹³.

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

¹⁰*Ibid.*

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.75.

¹² Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

¹³ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴ Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hlm. 54.

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar¹⁶

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis tindak pidana yang juga digolongkan sebagai kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹⁷

Misalnya menurut Simon. Dimana menurutnya tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan

¹⁵ *Op. Cit*, Tri Andrisman, hlm, 20.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

¹⁷ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm. 16

penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana.¹⁸

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸ Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 94

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.¹⁹

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan penganiayaan juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm.33

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²¹

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.

Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Kehilangan salah satu panca indera. Mendapat cacat berat. Menderita sakit lumpuh. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.117.

mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk

dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu:

Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga: Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

C. *Retorative justice*

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).²² Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan *retorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar Proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana

²² Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²³

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai Daerah hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat.²⁴

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).²⁵ Namun walaupun Bagir Manan mendefenisikan *retorative justice*

²³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalitasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010, hlm 190.

²⁵ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.²⁶

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).²⁷

Kasus yang dapat di selesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang

²⁶ Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3(3) Agustus 2019, hlm. 468-477

²⁷ Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279.

belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana). Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *restorative justice* adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *restorative justice* (musyawarah pemulihan) adalah:

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

2. Pelaku dan keluarganya

Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. Wakil masyarakat

Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri).

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat dusun di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah *restorative justice* yang diambil adalah:¹⁹

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau community service order berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan Lembaga Swadaya

Pelaksanaan Restoratif Justice tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Saat ini pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri sudah dilaksanakan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, menyebut Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Selanjutnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi harus memenuhi persyaratan materiil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan secara formil penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Persoalan yang muncul adalah penghentian perkara oleh Polisi (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Alasan penerapan Keadilan Restorasi tidak termasuk alasan untuk menghentikan penyidikan perkara. Apalagi ada asas peraturan yang berada di bawah, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.²⁸

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

²⁸ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm.16

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual*

criminald. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).²⁹

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminil*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.³⁰

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis³¹ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan

²⁹ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

³⁰ Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

³¹ Alam AS, Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

“*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat³².

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya,

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12.

yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu

merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2. Komitmen hubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia.

BAB III
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana penganiayaan berat, biasa dan tindak pidana penganiayaan ringan setiap tahunnya semakin meningkat, seperti kasus yang ditangani di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, terdapat lebih dari 10 kasus penganiayaan baik itu jenis ringan, biasa maupun dengan pemberatan yang dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Aceh. Sedangkan kasus penganiayaan yang berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh berjumlah sebanyak 3 kasus sepanjang Tahun 2022.

Tabel 1
Data Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Daerah Aceh
Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah	Selesai Melalui <i>Restorative Justice</i>	Melalui Pengadilan
1.	2022	10 kasus	3	7

Sumber: Direskrimum Polda Aceh

Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh dalam jangka waktu tahun 2022 dapat di *restorative justice* berjumlah 3 kasus. Perbuatan-perbuatan tindak pidana ini bedasarkan wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan mereka melawan hukum (melanggar hukum). Tindakan

yang dilakukan oleh pelaku telah berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat sekitarnya.

Tindak pidana penganiayaan seringkali terjadi karena adanya hal-hal atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan karena didasari oleh kejadian lain sebelumnya sehingga terjadilah perkelahian atau perbuatan menganiaya atau memukul orang lain³³

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah:

1. Faktor Pertengkaran

Penganiayaan tidak hanya terjadi akibat adanya niat dari seseorang untuk menganiaya orang lain atau memukul orang tersebut. Salah satu faktor yang juga bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan juga dilatarbelakangi akibat diawali oleh perkelahian antara pelaku dan korban.

Dari sisi pelaku dianggap demikian karena bisa jadi diawali dengan memukul atau menyebabkan perkelahian tersebut. Oleh sebab itu pertengkaran diantara dua orang atau lebih dapat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana, dimana lingkungan tempat tinggal

³³ Beni Sumantri, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

pelaku, sangat mendukung untuk pelaku melakukan suatu tindak pidana, misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kurangnya kontrol dari keluarga dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Faktor lingkungan dimana tempat tinggalnya merupakan lingkungan yang buruk dan sering terjadi pertengkaran atau perkelahian juga menyebabkan dengan mudahnya terjadi tindak pidana seperti penganiayaan dan lain sebagainya.

3. Faktor pertemanan

Ada satu faktor yang juga pernah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan khususnya di kalangan remaja yang pernah dilaporkan dan ditangani oleh penyidik Ditreskrim Polda Aceh.

Faktor tersebut adalah faktor pertemanan yang sebenarnya bukan hanya sekedar berteman tapi karena saling rebutan pacar. Karena dua orang laki-laki ini suka ada 1 orang perempuan yang sama dan berujung penganiayaan. Hal serupa juga pernah terjadi dan belakangan sempat viral yaitu pada kasus anak salah seorang pejabat kantor pajak di Jakarta yang menganiaya temannya karena masalah perempuan atau rebutan pacar.

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh

Kehidupan bermasyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan/adat, dan hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Misalnya penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan serta pergaulan kemasyarakatan secara umum. Contohnya sengketa tanah, warisan, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya.

Beragamnya tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di Indonesia, berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penyidik dalam proses di bidang pidana sesuai dengan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang hukum pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nuraninya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang di sebut dengan diskresi kepolisian. Dengan adanya diskresi kepolisian ini polisi dapat mengambil keputusan dan bertindak menurut penilaiannya sendiri yang tidak bertentangan dengan aturan hukum seperti perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan maupun tindak pidana biasa yang terjadi di wilayah hukumnya.³⁴

Namun saat ini dalam upaya menyelesaikan suatu kasus atau tindak pidana ringan, polisi tidak lagi perlu berpegangan pada diskresinya sebagai dasar dalam penyelesaian kasus pidana. Polisi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.³⁵

³⁴ Zumadi, Panit 3 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

³⁵ Beni Sumantri, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan kepolisian sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula yang diatur dalam (Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021).³⁶

Menurut wawancara dengan Panit 3 Subdit Jatanras Kepolisian Daerah Aceh, Iptu Zumadi bahwa tidak semua kasus tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, tetapi terdapat syarat-syarat tertentu untuk bisa menerapkan *restorative justice*. Biasanya kasus-kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* adalah kasus-kasus pencurin ringan seperti penganiayaan ringan, sedangkan tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan dengan pemberatan tidak bisa di *restorative justice*.³⁷

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di luar pengadilan dan dilakukan dengan korban serta pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari

³⁶ Beni Sumantri, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

³⁷ Zumadi, Panit 3 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.

Mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku kasus penganiayaan, didapati hasil sebagai berikut:³⁸

1. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- tidak berdampak konflik sosial;
- tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- tidak radikalisme dan sparatisme;
- bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

³⁸ Beni Sumantri, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

2. Penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat

ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan

Restorative justice ini merupakan hal yang baru dalam masyarakat, oleh karena itu ada hal-hal tertentu yang masyarakat tidak puas ketika pelaku pidana tidak ditempatkan di Lapas karena telah melakukan penganiayaan. Bayangkan jika banyaknya kasus penganiayaan yang kecil-kecil semuanya masuk ke penjara, itu akan mengurangi semangat *restorative justice* dan penjara akan penuh oleh narapidana.³⁹

³⁹ Zumadi, Panit 3 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

Mekanisme restorative justice juga tidak hanya diberlakukan oleh polisi, tetapi juga oleh jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana. Penerapan restorative justice dalam kasus-kasus ringan seperti penganiayaan juga ada ambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya.⁴⁰

1. Belum dikenal oleh masyarakat

Restorative justice saat ini tidak dapat diberlakukan pada semua kasus tindak pidana khususnya penganiayaan karena memang belum dikenal oleh masyarakat. Masyarakat masih awam dengan istilah asing yang di artikan menjadi keadilan restorative itu seperti apa konsepnya.

Jadi pada saat dijelaskan mengenai penyelesaian kasus dengan restorative justice kepada korban, mereka menolak karena berpikir polisi mau melepaskan pencuri yang sudah berbuat jahat. Padahal mekenisme dan semangat restorative justice adalah menyelesaikan masalah dengan mediasi, musyawarah dan berupaya agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan oleh proses hukum.

2. Terhambat oleh syarat restorative justice

Seperti dijelaskan tadi bahwa kasus-kasus yang paling mungkin untuk dilakukan restorative justice adalah kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan dan ancamannya di bawah 5 tahun.

Walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam syarat materiil

⁴⁰ Zumadi, Panit 3 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2023.

tentang penerapan restorative justice dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tapi polisi juga tidak bisa serta merta melaksanakan restorative justice kepada korban dan pelaku karena ada syarat tidak berdampak konflik sosial.

Seperti contoh penganiayaan motor memang ada yang pernah di restorative justice, tapi kita lihat dulu apakah memungkinkan dan dicari tahu dulu dasar dia melakukan penganiayaan adalah faktor apa. Kemudian jika kasus-kasus melibatkan anak dengan dewasa ikut serta melakukan penganiayaan juga selain yang anak kita diversi, dewasanya kita coba untuk terapkan restorative justice.

Untuk kemudian menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan restorative justice, polisi kemudian berupaya untuk mencari cara agar Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tetap dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Mensosialisasikan tentang Perpol Nomor 8 Tahun 2021
2. Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terjadinya tindak pidana penganiayaan diketahui dapat diakibatkan oleh beberapa faktor yang mana faktor-faktor penyebabnya adalah faktor pertengkaran, faktor lingkungan dan faktor pertemanan.
2. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan menerapkan syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan melakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* adalah *restorative justice* belum dikenal oleh masyarakat dan syarat-syarat dan dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilaksanakan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan ketentuan *restorative justice* dan menjelaskan manfaat kepada masyarakat akibat *restorative justice*.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak kepolisian agar menerapkan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan keadilan dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Atma sasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, Sinar Grafika, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M.Ali Zaidan, *"Kebijakan Kriminal"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010.

Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 (3) Agustus 2019.

Sugiharto R. dan Rina Lestari, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015.

Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013.

LAMPIRAN





Wawancara dengan Beni Sumantri